



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 210/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUJONO agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sidopurno, RT. 01 RW. 01, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hj. IDA SAMPIT KARO-KARO, SH., CN., MH., dan SISWANTARA, SH., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum TIARA YUSTISIA Jawa Timur, yang berkantor di Jl. Bendul Merisi Selatan IX No. 18 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2008, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **MARTIYAH** agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Klanggri, RT. 03 RW. 06, Desa Sidokerto , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **SEGER RIYADI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Klanggri, RT. 03 RW. 06, Desa Sidokerto , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **ACHMAD SAFI'I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Klanggri, RT. 03 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

4. **SIROTIN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Klanggri, RT. 03 RW. 06, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

5. **MUDMAINAH** agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Klanggri, RT. 03, RW. 06, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AWALUDDIN AMRI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Jawa Timur, yang berkantor di Jl. Ngampelsari RT. 05 RW. 03 No. 200, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2008 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 158/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari LIPAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa harta sengketa berupa dua sebidang tanah luas masing-masing , 290 m² dan 640 m² Persil 10 dan 11 klas IV dan II tercatat dalam Leter C Nomor 1102, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan batas- batas :

Sebelah utara : Tanah Yasan ;
Sebelah timur : Tanah Sumini ;
Sebelah selatan : Jalan Desa ;
Sebelah barat : Tanah Pak Waji ;

Adalah harta peninggalan pewaris (LIPAH) yang belum dibagi waris ;

4. Membatalkan hibah atas harta sengketa dari LIPAH kepada CHOMSIYAH tanggal 11 Juli 2003 ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 2003 (bukti T-4) dan Akta Notaris Nomor 66 tanggal 23 Juli 2003 dari ABDUL MUIS IKHSAN, SH., Notaris di Sidoarjo (bukti T-5), tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V berhak mendapat bagian dari harta waris tersebut pada angka 3 dalam amar putusan ini dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :

- Penggugat I (PENGGUGAT ASLI I)
: 1/7 bagian ;
- Penggugat II (PENGGUGAT ASLI II)
: 2/7 bagian ;
- Penggugat III (PENGGUGAT ASLI III)



: 2/7 bagian ;

- Penggugat IV (PENGGUGAT ASLI IV)

: 1/7 bagian ;

- Penggugat V (PENGGUGAT ASLI V)

: 1/7 bagian ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Para Penggugat untuk dibagi waris dengan pembagian sebagaimana tersebut pada angka 6 dalam amar putusan ini. Jika tidak dapat dibagi innatura, dijual lelang umum yang hasilnya dibagi sesuai dengan amar putusan ini ;

8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas harta sengketa sah dan berharga ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2008, memori banding mana telah diberitahukan



kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding tertanggal 31 Juli 2008, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana uraian dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dua bidang tanah luas masing- masing 290 m² dan 640 m² Persil 10 dan 11 klas IV dan II tercatat dalam Leter C Nomor 1102, KABUPATEN SIDOARJO dengan batas- batas :

- Sebelah utara
: Tanah Yasan ;
- Sebelah timur
: Tanah Sumini ;
- Sebelah selatan
: Jalan Desa ;



- Sebelah barat
: Tanah Pak Waji ;

yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan dari PEWARIS yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dalam hal ini para Penggugat dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut oleh PEWARIS telah dihibahkan kepada KOMSIYAH (sekarang almarhumah) isteri dari TERGUGAT ASLI pada tanggal 11 Juni 2003 dengan bukti T-4, yang kemudian dikuatkan dengan bukti T-5 berupa Foto Copy Akta Notaris tentang Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 66 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS IKHSAN, SH., pada tanggal 23 Juli 2003;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, sekaligus untuk menanggapi keberatan Tergugat/ Pembanding, akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari PEWARIS, ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, dalil mana kemudian juga telah dikuatkan dengan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Waris tanggal 9 April 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan bukti P-2 berupa Surat Kematian, Nomor : 470/26/404.5.3.2/2008, tanggal 2 April 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian dapat ditetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta waris dari PEWARIS, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi kepada para ahli waris, telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh PEWARIS kepada KHOMSIYAH, dengan bukti T-4, sehingga kepada Para Penggugat harus dibebankan kewajiban pembuktian. Dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P-3 berupa Foto Copy Leter C yang diketahui oleh KEPALA DESA, yang menunjukkan bahwa obyek sengketa a quo adalah memang atas nama LIPAH B.P.KASMI ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh PEWARIS kepada KHOMSIYAH, sebagaimana bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat yang ternyata sama dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat telah menolaknya dengan menyatakan bahwa bukti T-4 dibuat tanpa persetujuan Para Penggugat. Oleh karena itu terhadap alat bukti a quo Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T-4 yang sama dengan bukti P-4, yaitu Surat Pernyataan dari LIPAH (disebut pihak ke I) kepada KOMSIYAH (disebut pihak ke II) tertanggal 11 Juni 2003 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA DESA, setelah dicermati ternyata adalah berupa surat pernyataan pelepasan hak, dan bukan hibah. Dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 April 2008 telah dicatat, menurut keterangan KEPALA DESA (sekarang sebagai saksi I Penggugat), dan keterangan SAKSI II PENGGUGAT, surat tersebut dibawa oleh Tergugat datang kepada Saksi I di Kantor Desa Sidokepong untuk ditandatangani (mengetahui selaku Kepala Desa) dengan maksud digunakan sebagai agunan pinjam uang oleh



KHOMSIYAH, isteri Tergugat. Karena tanah tersebut tidak dapat dijadikan agunan kecuali ada pernyataan hibah dari LIPAH kepada KHOMSIYAH, maka dibuat “surat hibah” semacam itu. Ketika Saksi I menandatangani surat tersebut, ia tidak tahu tentang benar atau tidaknya syarat- syarat hibah, ia menandatangani / mengetahui surat tersebut, atas dasar kasihan dan kekeluargaan agar KHOMSIYAH mendapat pinjaman dari BRI. Saksi II selaku Sekretaris Desa Sidokepung, juga ikut menanda tangani surat itu sebagai saksi bersama saksi- saksi lainnya. Saksi I dan Saksi II juga menerangkan bahwa LIPAH tidak datang ke Kantor Desa Sidokepung karena sakit. Dengan demikian tidak benar apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan, bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Juli 2003, dibuat dan disaksikan dihadapan Kepala Desa Sidokepung dan perangkat desa lainnya, dan saksi menyatakan sah atas terbitnya Surat Pernyataan Hibah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang sama dengan bukti T-4 tersebut, hanyalah berupa akta di bawah tangan yang dibubuhi cap jempol oleh LIPAH dan tidak dilakukan waarmedking maupun tidak dibuat di hadapan Pejabat Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1874 KUH Perdata, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 164 jo 165 HIR, oleh sebab itu patut diduga bahwa LIPAH tidak mengetahui isi dari Surat Pernyataan itu. Dengan demikian bukti T-4 dan P-4 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-4 dan T-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun sebenarnya paling tidak dapat dipergunakan sebagai bukti awal bagi pihak yang mengajukannya dalam hal ini Tergugat, yang dapat dikuatkan dengan bukti lain berupa saksi-saksi. Namun demikian tidak ternyata bahwa para saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan a quo, walaupun telah dipanggil secara patut, hadir dalam persidangan Pengadilan Agama untuk memberikan kesaksian akan kebenaran dari isi Surat Pernyataan a quo ;

Menimbang, bahwa munculnya perkataan hibah barulah ada dalam bukti T-5, berupa Foto Copy Akta Notaris tentang Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 66 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS IKHSAN, SH., pada tanggal 23 Juli 2003, yang diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2003 sebagaimana bukti P-4 dan T-4 ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bukan merupakan Akta Hibah, melainkan hanya berupa Akta Notaris yang menerangkan bahwa CHOMSIYAH (Isteri Tergugat) menghadap kepada Notaris ABDUL MUIS IKHSAN, SH., pada tanggal 23 Juli 2003, dalam hal mana Penghadap menerangkan bahwa ia memiliki sebidang tanah, yaitu obyek sengketa, diperoleh berdasarkan hibah dari LIPAH sesuai Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2003 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Karena sebenarnya yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut adalah penyerahan bukan hibah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo tidak dapat dikategorikan hibah, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (g) yaitu : “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki” dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain dilakukan oleh : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, Berakal sehat, dan Tanpa adanya paksaan”. Dengan demikian berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penyerahan obyek sengketa oleh LIPAH kepada KHOMSIYAH tidaklah murni atas kehendak LIPAH melainkan semata-mata karena adanya keinginan dari KHOMSIYAH dan Tergugat untuk mempergunakan tanah obyek sengketa sebagai agunan atas pinjaman uang di Bank BRI Buduran, namun ternyata telah disalah gunakan oleh Tergugat dengan menyatakan sebagai Surat Pernyataan Hibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh LIPAH kepada KHOMSIYAH sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, tidak pernah ada, sehingga bukti T-4 yang sama dengan P-4 dan bukti T-5 harus dikesampingkan. Dan dengan dasar pertimbangan itu, putusan Pengadilan Agama yang membatalkan hibah atas harta sengketa dari LIPAH kepada KHOMSIYAH tanggal 11 Juli 2003, adalah tidak tepat, karena pada dasarnya perbuatan hukum hibah tersebut tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa a quo harus dinyatakan sebagai harta peninggalan/harta dari PEWARIS yang belum dibagi waris kepada para ahli waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Penyitaan Jaminan Pengadilan Agama Sidoarjo, nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Sda., tanggal 4 Juni 2008 tanah obyek sengketa tersebut luasnya 295 m² dan 640 m² Persil 10 dan 11 klas IV dan II tercatat dalam Leter C Nomor 1102, Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan batas- batas :

- Sebelah utara
: Tanah Suharno ;
- Sebelah timur
: Tanah Sania ;
- Sebelah selatan
: Jalan Desa ;
- Sebelah barat
: Tanah Pak Waji,
Satuah, Amin dan
Sulihah ;

dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding menyatakan tertulis pada amar putusan butir ke 8 menyatakan : "Menyatakan Sita Jaminan yang telah dibatalkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas harta sengketa sah dan berharga", sehingga menurut Tergugat/Pembanding, terbukti sebenarnya sita jaminan dalam perkara ini telah dibatalkan. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama a quo dan Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juni 2008, ternyata bunyi amar putusannya adalah : "Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas harta sengketa sah dan berharga", dengan demikian keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;



DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya
Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugat rekonsensi
berupa :

1. Ganti rugi atas kerugian materiil yang
diderita oleh Penggugat Dalam
Rekonsensi/Tergugat Dalam
Konpensasi/Pembanding sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Ganti rugi atas kerugian immateriil yang
diderita oleh Penggugat Dalam
Rekonsensi/Tergugat Dalam
Konpensasi/Pembanding sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Pembayaran uang denda (dwangsom) sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari
akibat keterlambatan pembayaran nilai denda
yang ditetapkan Pengadilan hingga putusan
dilaksanakan sepenuhnya ;
4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi
untuk membayar biaya perkara ini ;
5. Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada
perlawanan, banding maupun kasasi ;

dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan
mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonsensi
berupa : Ganti rugi atas kerugian materiil dan



immateriil yang diderita oleh Penggugat Dalam Konpensasi/Terbanding, ternyata sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tentang Ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi/Pembanding bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka gugatan mengenai Pembayaran uang denda (dwangsom) dan Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), harus dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi berupa Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini, akan dipertimbangkan tersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan Pasal- Pasal dari Undang- Undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 158/Pdt.G/2007/ PA.Sda. yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amar sehingga berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari LIPAH ;
3. Menetapkan bahwa harta sengketa berupa dua bidang tanah luas masing- masing 290 m² dan 640 m² persil No. 10 dan 11 Klas IV dan II tercatat dalam Leter C Nomor 1102, KABUPATEN SIDOARJO, dengan batas- batas :

- Sebelah utara
: Tanah
Suharno ;
- Sebelah timur
: Tanah Sania ;
- Sebelah selatan
: Jalan Desa ;
- Sebelah barat
: Tanah Pak
Waji, Satuah,
Amin dan Sulihah
;



Adalah harta peninggalan Pewaris (LIPAH) yang belum dibagi waris ;

4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut pada diktum 3 dalam amar putusan ini dengan perincian bagian masing- masing sebagai berikut :

- Penggugat I ()
: 1/7 bagian ;
- Penggugat II ()
: 2/7 bagian ;
- Penggugat III ()
: 2/7 bagian ;
- Penggugat IV ()
: 1/7 bagian ;
- Penggugat V ()
: 1/7 bagian ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada para Penggugat untuk dibagi waris dengan pembagian sebagaimana tersebut diktum 4 dalam amar putusan ini. Jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang umum yang hasilnya dibagi sesuai dengan amar putusan ini ;

6. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo, nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Sda. tanggal 4 Juni 2008 atas harta sengketa sah dan berharga ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan



selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan
Penggugat
Rekonpensi
seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi untuk
membayar biaya
perkara sebesar
Rp. 486.000,-
(empat ratus
delapan puluh enam
ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 14.000,-
(empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF,
SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO,
SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. R
e
d
a
k
s
i

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. TRI HARYONO, S.H.

R
p
.

5
.
0
0
0
,
-

2. L
e
g
e
s

R
p
.

3



.
0
0
0
,
-

3. M
e
t
e
r
a
i

R
p

.
6
.
0
0
0
,
-

Jumlah

Rp. 14.000,-

(empat

belas ribu
rupiah)